

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Semen Indonesia Tebar Dividen Rp239 Miliar

Jakarta, Padek --- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2019 di Jakarta, Jum'at (19/6). Dalam RUPST menyetujui penetapan laba tahun berjalan yang bisa diatribusikan kepada pemilik entitas induk (laba bersih) 2019 sebesar Rp2,39 triliun.

Pemerintah mematok proyeksi defisit fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021 sebesar 3,21-4,17 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk memulihkan ekonomi nasional.

"Kebijakan makro fiskal dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif konsolidatif," kata Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati ketika memaparkan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dalam Sidang Pripurna DPR di Jakarta, Selasa, (12/05).

(eni)

Sumber Berita : Padang Ekspres, Kamis 14 Mei 2020

Catatan Berita :

- Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menyebutkan bahwa, Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- BUMN adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Yang membedakan BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum dan sifat operasionalnya (seperti aktivitas dan tujuan komersialnya).
- BUMN dapat membantu industri berkembang yang dianggap "bermanfaat bagi ekonomi negara dan dianggap tidak sesuai bila dikelola oleh swasta". Saat industri yang mulai berkembang mengalami kesulitan suntikan modal dari swasta (mungkin karena barang yang diproduksi membutuhkan investasi berisiko tinggi, sukar dipatenkan, atau terjadi *spillover effect*), pemerintah dapat membantu industri tersebut hadir di pasar dengan pengaruh ekonomis yang positif.
- Dasar Hukum mengenai Deviden BUMN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) merupakan BUMN, bergerak di industri semen. Pabrik semen Perusahaan dan anak perusahaan berlokasi di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan dan Quang Ninh di Vietnam. Produk Grup dipasarkan

di dalam negeri dan internasional. Pemegang saham pengendali Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

- Perjanjian investasi atas penyertaan modal pemerintah termasuk pengawasannya termasuk membuat prinsip kehati-hatian dan memetakan manajemen risikonya serta aspek pengawasan terhadap kegiatan Penyertaan Modal merupakan upaya dalam rangka perwujudan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- Menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah menyebutkan bahwa Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Investasi Pemerintah dalam hal penyertaan modal pada BUMN dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, yang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Keuntungan investasi terdahulu;
 - c. Dana/barang amanat pihak lain yang dikelola oleh Badan Investasi Pemerintah; dan/atau
 - d. Sumber-sumber lainnya yang sah.
- Besaran penyertaan modal pemerintah juga terkait kepada besaran dividen yang akan diterima nantinya.
- Dividen adalah pembagian laba alias keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Sebagai tujuan utama dari sebuah bisnis, pembagian dividen ini jelas akan mengurangi laba ditahan dan kas milik perusahaan itu sendiri.
- Deviden kepada Pemerintah disetorkan langsung oleh Perseroan ke kas negara yang besarnya sesuai dengan keputusan RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 2 UU PT menyebutkan bahwa Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- Dimana RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan Organ tertinggi dari perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan/atau anggaran dasar.
- Didalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa setiap perseroan wajib membuat laporan tahunan mengenai neraca dan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan. termasuk BUMN yang mayoritas/sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah.
- Laporan tahunan tersebut menurut ketentuan Pasal 66 ayat (1) undang-undang ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- Pasal 66 ayat (2) UU PT menyebutkan bahwa Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $1/10$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.